

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN  
LAHAN KARET DALAM AKAD *MUSĀQAH***  
(Studi Kasus di Desa Margomulyo Dan di Desa B3 Pematang Jaya  
Kec. Belitang II Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan)



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

YUIDA WISSI WAHYUNI  
NIM. 1522301129

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuida Wissi Wahyuni

NIM : 1522301129

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sekripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Karet Dalam Akad *Musāqah*** adalah murni hasil Penelitian/ karya tulis karya saya pribadi kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Juli 2019

Yang menyatakan



  
Yuida wissi wahyuni  
NIM. 1522301129

IAIN PURWOKERTO

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN  
KARET DALAM AKAD *MUSAQAH***  
(Studi Kasus di Desa Margomulyo Dan di Desa B3 Pematang Jaya Kcc. Belitang II  
Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan)

Yang disusun oleh Yuida Wissi Wahyuni (NIM. 1522301129) Program Studi Hukum  
Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang  
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.  
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyati, S.H.I., M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 21 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supri, S.Ag., M.A.  
NIP. 19600705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Yuida Wissi Wahyuni, NIM : 1522301129 yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Karet Dalam Akad *Musāqah***

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah (S.H.).

Purwokerto, 22 juli 2019

**IAIN PURWOKERTO**  
Pembimbing,

  
Ahmad Zayyadi S.H.I.M.A.M.H.I.  
NIDN. 2112088301

## **MOTTO**

Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant  
of your success.

*Artinya : Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tapi kerja keraslah yang  
merupakan penentu kesuksesanmu yang sebenarnya.*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, Penulis Skripsi ini mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta saya, ibu Napsiah dan bapak Sudarso yang menjadi motivasi terbesar saya untuk terus berproses, terimakasih telah memberikan izin untuk membuktikan bahwa anak putrinya ini yang selalu merepotkan dan sering mengeluh, hanya dapat mengucapkan kata maaf, karena anak putrinya belum seperti anak-anak yang lain yang sudah bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Dan hanya mampu mengucapkan terimakasih atas semua yang mereka lakukan kepada saya dan yang selalu berjuang mati-matian banting tulang untuk menyekolahkan anak putrinya hingga bisa berkuliah sampai selesai seperti sekarang ini.
2. Terimakasih Untuk bpk Rismio dan ibu Endang atas doa dan dukunganya selama ini kepada saya.
3. Segenap keluarga besar peneliti, terimakasih atas do'a dan motivasi yang telah diberikan.

**IAIN PURWOKERTO**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN  
KARET DALAM AKAD *MUSĀQAH***  
(Studi Kasus di Desa Margomulyo Dan di Desa B3 Pematang Jaya Kec. Belintang II  
Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan)

**YUIDA WISSI WAHYUNI  
NIM. 1522301129**

**Yuwidawissiwahyuni@gmail.com**

**ABSTRAK**

Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk setempat di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya adalah sistem kerjasama dan bagi hasil (*Musāqah*). Bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola kebun petani lainnya yang mempunyai lahan, adapun dalam masyarakat setempat sistem kerjasama perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menentukan akad perjanjian tertulis. Ketentuan dalam fiqih muamalah bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya ditulis untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Hal itu tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa margomulyo dan B3 Pematang Jaya.

Metode Penelitian yang digunakan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) metode analisis data: menggunakan deskriptif analisis komparatif. Analisis data deskriptif yaitu metode yang menunjukkan kepada subjek penelitian berdasarkan data. Sedangkan analisis komperatif bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab dan akibat dengan berdasarkan pengamatan. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama *Musāqah* yang dilakukan oleh masyarakat kedua Desa tersebut cara kerja sama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan lahan kebun karet kepada penggarap kebun dengan ketentuan sistem bagi hasil di bagi dua dengan kedua belah pihak adapun segala biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh pemilik kebun karet sendiri pelaksanaan kerjasama *Musāqah* yang di tetapkan di Desa kedua tersebut. Hasil dari kerjasama *Musāqah* yang dilakukan oleh masyarakat antara lain para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendidikan dan juga bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat.

**Kata kunci:** Lahan Karet, *Musāqah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

**C. Ta' Marbūṭah**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>hikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunna



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah IAIN Purwokerto. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia. Yang telah mengajarkan kita agama Islam sebagai agama yang paling benar, serta kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegangan teguh terhadap setiap ajaran yang di bawanya kedunia. Amiin.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan beberapa pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. M. Roqib M. A. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr H. Ahmad Sidiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M. Ag., Wakil dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.Ag, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi S.H.I.,M.A.,M.H.I Dosen Pembimbing saya terimakasih banyak atas waktunya buat saya sudah memberikan masukan dalam menyusun skripsi juga do'a dan motivasinya selama ini.
8. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Terimakasih juga keluarga besar Pondok Daru Falah atas do'a dan dukunganya selama ini.
10. Bapak dan ibu saya yang tidak pernah berhenti menyayangiku dan selalu memberikan motifasi, serta do'a yang selalu mereka panjatkan untuk ku baik siang ataupun malam.
11. Bapak Pandi dan Bpk Marno selaku pemilik Kebun Karet yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi.
12. Kepada kaka Pertama saya Yuvita Ristiana terimakasih banyak telah menemani saya saat penelitian memberikan semangat dan dukungan untuk melancarkan penulisan skripsi.
13. Kepada kaka kedua saya Iin Dwi Astuti terimakasih banyak atas do'a dan dukunganya selama ini.
14. Buat seseorang Sepesial terimakasih banyak atas do'a dan motivasinya yang selama ini selalu membantu saya dalam skripsi ini.

15. Teman sekaligus seperti keluarga saya selama kuliah disini Elsa Dwi Jayanti, Desiyana, Nanda dan teman satu angkatan terutama untuk Hes c, yang tak bisa saya sebut satu persatu terimakasih banyak waktu dan kebersamaan ini.
16. Teman-teman di kamar 14 : mba Nuriyah, mba Dita, Ani, Indah, Reni, Putri, Terimakasih atas kebersamaan, keceriaan dan motivasinya, semoga persaudaraan dan Silaturrahi akan tetap terjaga sampai kapanpun.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penulis mengharapkan segala kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Purwokerto, 22 Juli 2019

Penyusun

**IAIN PURWOKERTO**

Yuida Wissi Wahyuni  
NIM. 1522301129

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16
2. Syarat sah Perjanjian .....	17
3. Perjanjian dalam Hukum Islam .....	18



4. Dasar Hukum Perjanjian dalam Islam .....	19
B. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam.....	20
1. Sistem Bagi Hasil.....	20
2. Macam-macam Bentuk Akad dalam Bidang Pertanian .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Akad <i>Musāqah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Musāqah</i> .....	23
2. Rukun dan syarat-syarat <i>Musāqah</i> .....	25
3. Macam-macam <i>Musāqah</i> .....	29
4. Hukum-hukum yang terkait dengan <i>Musāqah</i> .....	30
5. Hukum Islam dalam <i>Musāqah</i> .....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data .....	37
E. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN KARET DALAM AKAD <i>MUSĀQAH</i></b>	
A. Gambaran Umum Lahan Kebun Karet di Desa Margomulyo Dan di Desa B3 Pematang Jaya Kec. Belitang II Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan .....	40

1. Kondisi Ekonomi .....	40
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	41
B. Analisis Praktek <i>Musāqah</i> dalam pengelolaan Lahan karet di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya.....	42
1. Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan.....	45
2. Alasan Terjadinya Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet.....	48
3. Model Perjanjian bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Akad <i>Musāqah</i> .....	51
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah merupakan makhluk sosial, yakni saling membutuhkan satu sama lain. Didalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia saling memahami dalam beranekaragam cara yang berbeda-beda, Islam merupakan agama yang penuh rahmatanlil lilah, artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dari dalam kehidupan itu telah mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah, pada dasarnya lingkup kehidupan manusia dikehidupan ini bersandar pada dua macam hubungan yaitu, percaya kepada Allah dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Disisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya tidak boleh hanya terpaku pada salah satu pihak saja harus bisa bersosialisasi pada yang lainnya karna disini kita sebagai sesama manusia harus bisa mempunyai sifat tolong menolong maupun hak dan kewajibanya dalam bentuk muamalah. Baik dibidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kerja dan kekeluargaan.

*Musāqah* adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil anantara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat dengan demikian, akad *Musāqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga

memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Kerja sama dalam bentuk *Musāqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

Menurut kebanyakan ulama, *Musāqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا  
 (رواه مسلم) مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).<sup>1</sup>

*Al Musāqah* berasal dari kata *as saqa*. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan *saqi* (penyiraman) ini dari sumber-sumber. Karena itu diberi nama *Musāqah* (penyiraman/pengairan).

Penyerapan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut( seperti menyiram, merawat dan sebagainya hingga berbuah atau pedapatkan hasilnya). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan atau panen yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.

<sup>1</sup> Imam, Nawawi, *Syarat Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 91551.

*Musāqah* juga disebut seperti menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya. Pemilik kebun dan yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilanya yang didapat dari kebun itu dibagi antara kedua belah pihak, menurut perjanjian sewaktu akad.<sup>2</sup>

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Oleh karena itu lahan pertanian bagi masyarakat dirasa sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dimaksud dengan lahan kebun yang ditunjukkan untuk dikelola, Islam yang menganjurkan apabila seorang memiliki pertanian maka ia harus memanfaatkannya. Pengelolaan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh pemiliknya atau dengan cara kerja sama dengan orang lain untuk mengarapnya. Kerja sama dalam lahan pertanian seperti ini dalam Islam dinamakan dengan *Musāqah*.<sup>3</sup>

Agama islam mengajarkan bahwa salah satu konsep untuk mewujudkan kemaslahatan, kemakmuran, merekduksi permusuhan, dan perselisihan diantara sesama muslim yaitu dengan cara bermuamalah. Karena dengan cara bermuamalah manusia yang satu dengan yang lain bisa berinteraksi satu sama

---

<sup>2</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* ,( Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 165-157

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 240

lain baik dalam bermasyarakat maupun dengan berinteraksi kerjasama. Allah SWT tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud untuk memberi beban berat atau pun memberikan cobaan segala apapun dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia hanya saja tujuannya itu untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, yang tidak dibayangi kelaparan dan khawatiran, terwujudnya keadilan dan keamanannya, untuk menyusup jiwa gotong royong, membentuk persaudaraan, tukar menukar pikiran, manfaat, dan juga bisa memberikan peluang pekerjaan pada orang yang belum mempunyai pekerjaan, dan cara-cara yang menjadikan harta bergilir diantara orang-orang kaya.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia itu sangatlah beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan manusia yang satu dengan yang lain harus mempunyai aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban. Keduanya berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses berakad.

Akad dengan orang lain dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah makhluk sosial atau hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dan masing-masing orang yang terlihat didalamnya memainkan kegiatannya secara aktif. Dalam interaksi tidak hanya hubungan antara pihak-pihak yang terlihat, melainkan terjadi saling memengaruhi satu sama lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhamad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm,13

Adapun awal proses terjadinya akad bagi hasil untuk para buruh karet dengan pemilik modal dapat dikatakan hanya didasari dengan modal hanya didasari pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun tidak selamanya proses pola hubungan sesama manusia yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam bagi hasil dengan pengarapnya sering kali ada perselisihan diantara pemburuh karet dengan pemilik lahan kebun karet.

Permasalahan yang ada di Desa margomulyo ini hak dan kewajiban yang harus didapatkan dari seorang pemilik lahan karet dan pengarapnya atau pemburuhnya, apabila hasil kebun karet yang sudah dia sadap itu menghasilkan panen karetnya itu lumayan banyak, maka tentu tidak menjadi masalah bagi pemilik tanah karetnya, karena mudah untuk membagi hasil usahnya, artinya disini ada barang hasil usaha yang akan bisa dibagi kepada buruh dan pemilik karet. Akan tetepi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak tentu karena apa bila terkadang terjadi musim *trik* (tidak dapat mengasilkan banyak getah), Apalagi sekarang harga karet sangatlah murah tidak seperti tahun 2009 nan seperti dulu yang harga sangat lah masih mahal dari pada tahun-tahun sekarang ini yang sangat menurun, maka dari itu bagaimana pembagian hasil anatar buruh dan pemilik lahan kebun karet tersebut.<sup>5</sup>

Selama ini proses perjanjian kerjasama penyadap karet di Desa margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur dilakukan secara lisan dan dengan cara kekeluwargaan, dan tidak selamanya perjanjian seperti ini

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan bpk Pandi Pemilik Kebun Karet di Desa Margomulyo, pada tanggal 29 Maret 2019.

berjalan dengan mulus begitu saja pasti ada perselisihan dan dan tidak jalan dengan apa yang diharapkan, banyak problem-problem yang ditemukan, yang saya dapatkan dari informasi dari pemilik kebun karet tersebut merasa dirugikan pada pemburuhnya karena si pegarap kebun karet tersebut bekerja tidak bertanggung jawab dalam arti kadang kerja kadang tidak. Dari sinilah jelas bahwa tidak seimbang dalam perjanjian sebelumnya dan merugikan si pemilik lahan kebun karet tersebut. Disisi lain dalam melakukan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan upah atau imbalan dengan jerih payahnya.<sup>6</sup>

Si pemburuh karet tersebut pernah komplek pada pemilik kebun karet yang tidak lain adalah bosnya sendiri saat di gaji pemburuh merasa upahnya sedikit tidak seperti biasanya, Sedangkan hariannya si penggarap karet yang menyadap tersebut kerjanya seenaknya saja dan males-males dalam mengelolanya tidak setiap hari kerja atau disadap maka hasil dari panenya setiap 2 minggu sekali Cuma mendapatkan hasil sedikit dan tidak memuaskan. Pemilik kebun karet juga sudah memberi pupuk karet agar setiap sebulunya pohon karet tersebut di beri pupuk agar subur akan tetapi si pemburuhnya tidak memberikan pupuk tersebut, di Desa Margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, Yang banyak dirugikan adalah pemilik kebun karet dan dapat kerugian juga tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.<sup>7</sup>

Sedangkan Permasalahan yang kedua ada ini terletak di Desa B3 Pematang jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur ini hampir sama dengan permasalahan yang di hadapi di Desa Margomulyo Cuma perbedaanya disini

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan bpk Pandi Pemilik Kebun Karet di Desa Margomulyo, pada tanggal 29 Maret 2019.

<sup>7</sup>Wawancara dengan bapak Pandi Pemilik Kebun Karet di Desa Margomulyo, pada tanggal 29 Maret 2019



tentang permasalahan ketidak jujuran, dan adanya Transparansi antara Pemburuh dan pemilik kebun karet. Si pemilik kebun karet ini mempunyai lahan karet yang lumayan luas akan tetapi si pemilik kebun karet ini tidak sempat mengelolanya sendiri, lalu mencari seseorang untuk membantu mengelola perkebunanya, dan pemilik kebun karet tersebut menyerahkan kebunnya kepada pemburuhnya untuk dikelolanya dan merawat kebunnya sebaik-baiknya dan sebelumnya kedua belah pihak juga memiliki perjanjian secara lisan dan bermusyawarah dengan kekeluwargaan seperti umumnya.

Setelah itu berjalanya waktu pemburuh karet itu mengelola dan menyadap kebun karetnya dengan baik dan hasil panenya luman dalam 2 minggu penimbangan karet, dan hasilnya di bagi rata bersama pemilikkebun karet tersebut akan tetapi lama-kelamaan ternyata Penggarap karet tersebut mulai tidak jujur, dan berbuat curang kepada si pemilik kebun karet tersebut dan juga mulai tidak terbuka soal cek hasil penimbangan karet setiap 2 minggu sekali penimbangan atau penjualan karet diwaktu panennya, Pembagian hasil yang selama ini berlaku di Desa B3 pematang jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur yang dirugikan pemiliknya kebun karetnya juga seperti Permsalah yang di desa Margomulyo.<sup>8</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas penulisan tertarik melakukan sesuatu penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN KARET DALAM

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan bapak Marno Pemilik Kebun Karet di Desa B3 Pematang Jaya, Pada tanggal 22 Desember 2018

AKAD *MUSĀQAH* ” (studi kasus di Desa margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya)”.<sup>9</sup>

## B. Definisi Operasional

### 1. Buruh

Pengertian buruh adalah orang yang berkerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurang waktu yang sangat panjang dua istilah bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat. Pekerjaan atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan pekerjaan pada orang lain maksudnya adalah bekerja bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya, karna ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Pada jaman penjajahan belanda dahulu yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang pekerja ini oleh pemerintah belanda dahulu disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan harus seperti pegawai administrasi yang duduk dimeja di sebut dengan *white collar* (berkerah putih).<sup>9</sup>

### 2. Perjanjian

Perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur esensi yang mutlak yang harus ada

---

<sup>9</sup>Ridwan, *Fiqih Perburuhan*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 2-3

dalam akad atau transaksi, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk melengkapi rukun, secara umum dalam hukum Islam dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian itu sudah dianggap lahir sejak saat tercapainya kata sepakat atau konsensus diantara para pihak (hal mana asas konsensual dalam KUH Perdata).<sup>10</sup>

### 3. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu:

a. Kepastian atas ketetapan, sebagai firman Allah dalam surat Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.berlaku Perkataan (ketentuan allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.”(QS. Yasin ayat 7)<sup>11</sup>

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Artinya : “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walopun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.” (QS. Al-Anfal: 8).<sup>12</sup>

b. Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama:

1) Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.

<sup>10</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 14-19

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 2002).

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 2002).

- 2) Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.

Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.<sup>13</sup>

#### 4. Pengertian Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata “wajib” yang diberi imbuhan ke-an. Dalam pengertian bahasa kata wajib berarti: (sesuatu) yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan, wajib ini juga merupakan salah satu kaidah dari hukum *taklifi* yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan *mukallaf*. Dalam pengertian tersebut akan memberikan pengertian yang saat luas. Oleh karena itu, penulisan lebih memfokuskan pemahaman kewajiban dalam pengertian akibat hukum dari suatu akad yang biasa diistilahkan sebagai “*Iltizam*”. Secara istilah *iltizam* adalah: “akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Subtansi hak sebagai *taklif* (yang menjadi keharusan yang terbebaskan pada orang lain) dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelaku dinamakan *iltizam* yang artinya “keharusan atau kewajiban”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sudarsono *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm, 134.

<sup>14</sup>Gemala dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005),77-78

## 5. Hukum

Hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata kehidupan dan tata kerja yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja tersebut". Konsep hukum sewa menyewa konsep sewa menyewa terbagi menjadi dua, sewa menyewa dalam bentuk barang (ijarat al-‘ain) objeknya adalah manfaat dari benda dan sewa menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah mengupah (ijarat al-‘amal).<sup>15</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka terhadap beberapa hal yang menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini, anata lain adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan lahan karet dalam akad *Musāqah* di desa Margomulyo dan di desa B3 pematang Jaya ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui praktek *Musāqah* dalam pengelolaan Lahan karet di daerah Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur.

---

<sup>15</sup> Zainal Asikin,S.H, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 01

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Pengelolaan Lahan Karet dalam Akad *Musāqah* di daerah Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur.

2. Manfaat penelitian ini antara lain:

a. Penelitian ini sebagai pemikiran dalam masyarakat sebagai kerangka acuan tentang sistem Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Karet dalam Akad *Musāqah*.

b. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana baru mengenai *Musāqah* dalam Pengelolaan Lahan buruh karet.

#### E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Vidi Alamsyah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja*” penelitian Fahmi Vidi Alamsyah ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Tenaga Kerja, akan tetapi mempunyai perbedaan dari objek dan lokasinya.<sup>16</sup> Fahmi Vidi Alamsyah meneliti tentang menggunakan upah harian yang melebihi ambang batas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan yang saya teliti adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Lahan Karet dalam Akad *Musāqah*. Dimana dalam pengelolaan buruh karet tersebut tidak sesuai dengan hukum positif yang dilakukan pada penggarap buruh karet. Lokasi yang dilakukan oleh Fahmi Vidi Alamsyah di Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten

---

<sup>16</sup>Fahmi Vidi Alamsyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah (Studi Kasus Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Prubalangga)*”, skripsi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.

Purbalingga, sedangkan yang penulisan saya teliti adalah di desa Margomulyo dan B3 Pematang Jaya kecamatan Belitang II Provinsi Sumatera Selatan.

Oleh Aries Munandar yang berjudul “Hak Hak Buruh dalam *Hukum Islam Terhadap Pasal 79,86,88 UU. No. Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan*”. Penelitian Aries Munandar ini lebih kepada membahas Hak Buruhnya sedangkan dalam peneliti dengan Hukum Islam terhadap pasal dan Undang-undang.<sup>17</sup> Widi Afriyanti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa*, dalam skripsi tersebut membahas tentang masalah upah dalam akad *setoran* upah yang diberikan *musta’jir* itu tidak ditentukan, sedangkan dalam akad *paron* (bergantian) upah didasari atas ukuran hari.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian yang saya teliti permasalahannya karna tidak sesuai dalam melakukan pengelolaan buruh karet tidak sesuai dengan hukum positif.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

BAB 1: merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah yaitu fenomena permasalahan dalam lingkungan yang diamati dan rumusan masalah yang merupakan identifikasi dan latar belakang permasalahan. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian yaitu uraian tujuan dan hal yang ingin dicapai mengenai penulisan skripsi ini. Manfaat penelitian yang menguraikan tentang kegunaan penelitian baik untuk peneliti pribadi maupun

<sup>17</sup>Aries Munandar, “*Hak Hak Buruh (Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 79,86,88 UU. No. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*”, skripsi fakultas Syariah STAIN Purwokerto, 2007.

<sup>18</sup> Widi Afriyanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*”, skripsi fakultas Syariah STAIN Purwokerto, 2005.

masyarakat secara umum. Sedangkan defnisi operasional merupakan penjelasan singkat mengenai permasalahan disertai analisis permasalahan. Serta menguraikan sistem sistematika pembahasan yaitu suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis.

BAB II: merupakan kajian pustaka merupakan kumpulan teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yang membahas tentang Perjanjian dan Hukum *Musāqah* dalam Pengelolaan buruh karet dalam Prespektif Hukum Islam. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktek pengelolaan karet dan berfungsi untuk mengetahui keilmuan yang sudah diterapkan oleh orang lain sehingga penelitian yang dilakukan benar-bener baru dan belum diteliti oleh orang lain.

BAB III: merupakan metode penelitian yang menguraikan semua prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir dengan mengemukakan alasan-alasan tertentu meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan uji keabsahandata.

BAB IV: menguraikan penjelasan mengenai data, fakta dan informasi yang dianalisis dengan teori-teori yang telah diungkapkan sebelumnya melalui praktek pengelolaan dan bagi hasil antara buruh karet dan pemilik kebun karet di Desa margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan dan juga menguraikan tentang Hukum Islam terhadap Praktek Pengelolaan kebun karet antara buruh karet dan pemilik kebun karet di Desa



margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra selatan.

BAB V: Penutup, meliputi; a) Kesimpulan, b) saran-saran, dan c) Kata penutup, Kemudian di bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah kontrak dari bahasa Inggris yaitu *contracts*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (Perjanjian) suatu Perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.<sup>19</sup> Secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain.<sup>20</sup>

Subekti mengatakan “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang lain itu saling berjanji melaksanakan suatu hal”. Dengan demikian kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua orang lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak suatu hal tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm, 93.

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tuti, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 221.

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermesa, Cet Ke 12, 1990), hlm, 01.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah Perjanjian menurut pasal 1320 KUHperdata, untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pada pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat terkenal karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perikatan. Syarat yang harus di penuhi untuk lahirnya suatu perikatan. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri ( isi Perjanjian).<sup>22</sup>

- a. Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu pertemuannya antara penawaran dan penerimaan kesepakatan ini dapat tercapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun dengan cara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lain yang tidak lisan.<sup>23</sup>
- b. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah yang akan menimbulkan akibat

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru. Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014),hlm, 68

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm, 68

Hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap atau yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakapan dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

- c. Adanya objek perjanjian atau suatu hal tertentu, didalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Misalnya jual beli rumah pokok perjanjiannya adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan meyerahkan uang harga dari pemberian rumah tersebut.
- d. Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh si A menjual lahan kebun karet ke B, akan tetapi lahan kebun karet

yang dijual oleh si A itu adalah punya orang lain.<sup>24</sup>

### 3. Perjanjian Menurut Hukum Islam

Kata akad berasal dari bahasa Arab *Al'Aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan, (*Al-Ittifaq*). Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan “pertalian Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm, 68.

kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”. Kesepakatan dengan pernyataan ijab dan qobul dari kedua belah pihak atau lebih secara syari’at dibenarkan, maka secara hukum adalah sah dan berakibat peralihan atas objek yang dijadikan kesepakatan.

Selain itu ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan keinginan satu pihak seperti wakaf, hibah dan sebagainya.<sup>25</sup>

#### 4. Dasar Hukum Perjanjian Dalam Islam

##### a. QS. Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. sesungguhnya Allah menentukan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.<sup>26</sup>

##### b. QS. Al-Baqarah (2) ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

<sup>25</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dan Perasuransian Syari’ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 12

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, hlm. 106.

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dalam mengambil riba), maka bagian apa yang telah diambilnya dahulu (sebagai datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”<sup>27</sup>

## B. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

### 1. Sistem Bagi Hasil

*Bagi Hasil* merupakan istilah lain dari kata bahasa *paroon* karet, *paroon* sendiri merupakan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya, khususnya dalam bidang Perkebunan karet. Sedangkan bagi hasil ialah perjanjian pengelolaan lahan itu.<sup>28</sup> dengan upah sebagian dari hasil yang banyak dilakukan oleh sebagian orang disuatu pedesaan pada perkebunan karet, khususnya di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya yang merupakan tempat penulis untuk melakukan penelitian. Adapun sistem bagi hasil yang dimaksud adalah cara pembagian hasil pada perkebunan karet yang dilakukan dengan

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah, hlm 47

<sup>28</sup> Chairuman Pasaribu K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 65

pembagian seperti 1/2, 1/3, 1/5. Sistem bagi hasil ini merupakan istilah lain dari *Musāqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* dalam hukum Islam.

Adapun hadits mengenai Bagi Hasil atau dalam istilah hukum Islam disebut *Musāqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah Qiradh* yang berarti *Paroan* kebun Karet:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ فِي  
أَهْلِ حَيْبَرَ بِمَطَرٍ فَأُخْرِجَ مِنْهَا بَنُو تَمِيمٍ أَوْ أُخْرِجَ إِلَيْهِمْ

Artinya : “ Dari Abdullah Bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka mendapatkan separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya.”(HR. Bukhari-Muslim).<sup>29</sup>

Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menunaikan kebolehan ketidak bolehan melakukan *Musāqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* atau *Qiradh* menurut Imam Dawud yang boleh *dimusāqahkan* hanyalah kurma namun menurut Imam Malik *Musāqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar yang kuat.<sup>30</sup>

**IAIN PURWOKERTO**  
Sistem bagi hasil dalam bentuk *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan umumnya dilakukan dengan disetujuinya perjanjian bagi hasil yang mana perjanjian bagi hasil tersebut hanya berupa perjanjian

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 243

<sup>30</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 140

secara lisan (kata-kata) yang diucapkan oleh kedua belah pihak (pemilik kebun karet dan penyada).

## 2. Macam- macam Bentuk Akad dalam Dalam Bidang Pertanian

Dalam kajian hukum Islam banyak teori yang dipelajari, dalam bidang perekonomian, jual beli, dan bagi hasil. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang sitem terhadap pengelolaan lahan kebun karet dalam akad *Musāqah* dalam hukum islam dan fiqih muamalah ada beberapa macam bentuk akad antara lain yaitu:

- a. *Akad Muzara'ah*
- b. *Akad Mukhabarah*
- c. *Akad musāqah*

*Muzara'ah* adalah kerjasama anata pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggrap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik kebun.<sup>31</sup> Antara *Muzara'ah* dan *Musāqah* terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaanya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaanya ialah: di dalam *Musāqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam *Muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonia. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 99

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Antonia. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 146



*Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya, dari penggarap tanah. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari penggarap. Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa sitem bagi hasil dalam bidang memeliharaan perkebunan yang dalam fiqih muamalah yang disebut dengan istilah akad *al-musāqah*.<sup>33</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Akad *Musāqah*

#### 1. Pengertian *Musāqah*

Menurut bahasa *Musāqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>34</sup>

Menurut terminologi *Musāqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Malikiyah, *al-Musāqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah, yaitu dibagi menjadi lima macam, sebagai berikut:

<sup>33</sup>Muhammad Syafi'i Antonia. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 146

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 145

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basah sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.<sup>35</sup>

Dengan demikian *Musāqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>36</sup>

Penggarap disebut *musaqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 145

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 282

ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.<sup>37</sup>

Kerjasama dalam bentuk *musāqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.<sup>38</sup>

## 2. Rukun dan syarat-syarat *Musāqah*

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musāqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.<sup>39</sup>

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *Musāqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a. Sighat (ungkapan) ijab dan qabul.
- b. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- c. Tanah yang dijadikan objek *musāqah*;
- d. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- e. Ketentuan mengenai pembagian hasil *Musāqah*;

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *Musāqah* sebagai berikut :

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT.Alma'arif, 1987), hlm. 183

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 243

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 283.

- a. Sighat, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- b. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama *Musāqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.
- c. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama *Musāqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- d. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama *Musāqah* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
- b. *Objek Musāqah*  
Objek *Musāqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan *Musāqah* juga berlaku atas

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa, 1994), hlm. 62

pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.<sup>41</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *Musāqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- a. Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- b. Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- c. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
- d. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.<sup>42</sup>

Objek *Musāqah* menurut ulama Hanabilah bahwa *Musāqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *Musāqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.<sup>43</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *Musāqah* adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.<sup>44</sup>

- a. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.<sup>45</sup>
- b. Shighat dapat dilakukan dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah).

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 284

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah*, hlm. 111.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah*, hlm. 111.

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 284

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah*, hlm. 112.

Disyariatkan shighat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.<sup>46</sup>

Selain itu di dalam melakukan *Musāqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pohon yang di-*Musāqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
- b. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena *Musāqah* adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharar.<sup>47</sup>
- c. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *Musāqah*, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *zahiriyah*.<sup>48</sup>
- d. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *Musāqah* telah berakhir sebelum berbuah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
- e. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah atau hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 148.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 185.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 185.

Ahli Fiqih adalah bahwa *Musāqah* tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi *Musāqah*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.

- f. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *Musāqah* tidak sah.<sup>49</sup>
- g. Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan fasakh dan *Musāqah* menjadi fasad.<sup>50</sup>

### 3. Macam-macam *Musāqah*

- a. *Musāqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- b. *Musāqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemilik nyalah yang

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 185.

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 217.

berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musāqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (ada penegasan lagi).<sup>51</sup>

4. Hukum-hukum yang terkait dengan *Musāqah*

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
- d. Akad *Musāqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *Musāqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Fatah Idris, Kifayatul Akhyar, *Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia), hlm. 170

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 286



Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *Musāqah* yang sah, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *Musāqah* yang fasid. Adapun akad *Musāqah* yang bersifat fasid apabila:

- a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.
- b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna *Musāqah* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
- d. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *Musāqah* pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.
- e. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- f. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.

##### 5. Hukum Islam dalam *Musāqah*

Kehidupan dan harta didunia adalah nikmat dan anugerah dari Allah SWT. Al-Quran menegaskan bahwa semua kekayaan alam termasuklah tanah

adalah miliknya. Manusia di anugerahkan bumi ini sebatas sebagai seseorang pemegang amanah, dan dia hendaklah mengeksploitasi bumi ini mengikuti cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh pemiliknya yaitu Allah SWT.

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, dasar hukum *Musāqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabdah Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا  
رواه مسلم ( مِنْ ثَمَرِ أَوْزَعِ )

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).<sup>53</sup>

*Musāqah* juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah melupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi perjalanan kepada mereka yang kurang mampu.

Dalam penggunaan dan penikmatan kebendaan umpamanya, Islam menentukan hukum bahwa setiap orang boleh mengurus dan menggunakan harta yang dimilikinya sebagaimana yang ia kehendaki, tetapi apabila harta itu ada kaitannya dengan kepentingan umum maka pemiliknya tidak boleh mempertahankannya untuk dirinya sendiri. Di sinilah dilakukan bahwa

---

<sup>53</sup> Imam AN. Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 91551

kepemilikan lahan kebun itu tidak mutlak atau dalam istilahnya lahan kebun berfungsi sosial.<sup>54</sup>

Pertanian dalam bahasa arab disebut *muzara'ah* dan *musāqah* alah kerja sama antara pemilik pohon dengan pemeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakatin bersama,” hasbi Ash- Shiddiqie menggambarkan *musāqah* dengan “mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyiram tanaman, menjaganya, memeliharanya dengan memperoleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu”.<sup>55</sup>

Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberi sesuatu kepada orang yang tidak mampu, dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki lahan pertanian. Di sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam mengelola lahan pertanian tersebut.

*Musāqah* di syariatkan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan kebun yang dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengelolanya. *Musāqah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing- masing pihak dengan

---

<sup>54</sup> MukminZakie, *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum di Indonesia*, ( Yogyakarta: Mata Padi Pressindo 2013 ), hlm, 47

<sup>55</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1987), hlm, 49

tujuan bisa saling menguntungkan. (Nabi Muhammad SAW bersabda:”barang siapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengelolanya, atau diberikan kepada saudaranya”(HR.Bukhari



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Jadi metode Penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>56</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Lapangan, karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.

Sesuai dengan judul penelitian dan fokus permasalahan, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Yang dimaksud deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.”<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan data-data hasil penelitian terkait dengan Tinjauan Hukum *Musāqah* dalam Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kecamatan Belintang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan dalam perspektif hukum akad *Musāqah*.

---

<sup>56</sup>Bahder J.Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008),

<sup>57</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009),hlm,22.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya ini dengan pertimbangan bahwa di Desa Margomulyo dan Desa B3 Pematang Jaya di kelilingi perkebunan Karet. Disamping itu banyak masyarakat Desa yang rata-rata pekerjaannya menjadi buruh Karet serta ada yang memiliki kebun karet. Maka dengan demikian peneliti dapat dengan mudah mencari responden untuk kemudian dimintai informasi terkait dalam masalah pelaksanaan Tinjauan Hukum *Musāqah* Dalam Pengelolaan Kebun Karet tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 22 Desember 2018.

## C. Sumber Data

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam akad/perjanjian antara buruh karet dan pemilik kebun karet di Desa Margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 3.1**  
Subyek Penelitian

No	Nama	Status	Usia
1.	Pandi	Pemilik Lahan Karet	42 tahun
2.	Marno	Pemilik lahan karet	52 tahun
3.	Lukman	buruh Karet	39 tahun
4.	Sugeng	Buruh Karet	44 tahun

Sumber Hasil wawancara, 2019

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen penduduk Desa Margomulyo dan Desa B3 Pematang Jaya serta buku dan artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya.<sup>58</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi, dokumentasi dan wawancara langsung ke pihak terkait, dan pencarian dalam buku-buku terkait untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa cara, antara lain:

##### 1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tebat dan benar mengenai subjek penelitian, bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung, sehingga penulis dapat mengamati segala aspek yang terjadi dilapangan. Yaitu tentang ketidak sesuaian mengenai kerja sama antara pemilik kebun karet dan pegarap/buruh karet, yang telah pengelola kebun karet dengan semena-mena dan melantarkan begitu saja dan juga tidak bertanggung jawab atas pekerjaanya yang telah di pasrahkan oleh pemiliknya kebun Karet kepadanya dan juga tidak ada kejujuran dalam membagi hasil panennya kepada memiliknya dimana dalam melakukan pengelolaan perkebunanya tersebut.

---

<sup>58</sup>Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 129.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban). Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan seputar mekanisme Bagi Hasil antara penggarap dan pemilik Kebun karet di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan atau responden yang di hadapi.

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah buruh karet, pemilik kebun karet dan masyarakat sekitar yang memahami tentang bagi hasil (Paroan) penggarapan kebun karet. Dari subyek penelitian yang ada, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menyeleksi subyek atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 145



### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya, yang ada hubungan dengan akad kerjasama dan pembagian hasil bagi yang kemudian akan ditinjau dari perspektif hukum *Musāqah*, serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.<sup>60</sup> Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak itu sendiri berupa isi perjanjian, Cara Pengelolaan kebun karet antara penggarap dan pemilik.

### E. Metode Analisis Data

Analisis ini yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Kualitatif yang menganalisis data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara data satu dengan lainnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh untuk mengungkap kendala-kendala kehidupan masyarakat seperti apa yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat itu sendiri.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Saharsimi Arkanto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI (Cet.13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm, 206.

<sup>61</sup> Saifullah, *Metodelogi Penelitian*. (Malang: Fakultas syariah, 2006), hlm,24.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN

#### KARET DALAM AKAD *MUSAQAH*

#### A. Gambaran Umum Desa Margomulyo Dan B3 Pematang Jaya Kec. Belitang II Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan.

##### 1. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Kampung, terdiri dari:

##### a. Perkebunan

Kualitas yang baik perkebunan yang berupa Tanaman Karet dan hasil Perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan hidup buat masyarakat setempat yang ada di Desa Margomulyo dan B3 Pematang Jaya Penghasilan mereka dari kebun karet Rata-rata.

##### b. Peternakan.

Wilayah peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Ayam, itik, Kambing dan lain-lainnya, menjadi tempat unggulan Kampung di Desa kedua tersebut, dan kondisi lingkungan sangat mendukung harapannya kedepan Kampung maupun pemiliknya dapat mengembangkan peternakan tersebut menjadi lebih baik. Adapun Populasi ternak di wilayah Desa Margomulyo adalah ternak sapi 192 ekor, Itik 132 ekor, Domba./Kambing 749 ekor, Ayam 8.043 ekor.

Sedangkan populasi ternak di wilayah desa B3 Pematang Jaya adalah sapi 213 ekor, itik 176 ekor, kambing 857 ekor, Ayam 7.021 ekor.

### c. Perikanan

Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga. Tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah kosong dilingkungan sekitar rumah dan memanfaatkan waktu luang.

### d. Industri Kecil Rumahan

industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (RT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjajikan, adapun jenis-jenis industri kecil rumahan adalah:

- 1) Pembuatan kue, keripik singkong, keripik tempe, keripik pisang.
- 2) Pertukangan
- 3) Kerajinan tangan

## 2. **Pertumbuhan Ekonomi**

Sesuai dengan kondisi kampung yang merupakan daerah penduduk, maka suatu klompok dalam masyarakat ekonominya lebih dominan kepada perikanan Pertanian dan perkebunan, disamping perikanan lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan perikanan lainya diluar perikanan unggulan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya antusias dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan yang lebih baik.

**B. Analisis Praktek Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengelolaan lahan Karet dalam Akad *Musāqah* di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya**

Hukum Islam merupakan hukum yang terbuka terhadap persoalan baru. Setiap persoalan hukum yang muncul ditanggapi oleh hukum islam positif untuk ditetapkan setatus hukumnya. Perumusan status hukum tersebut bertujuan untuk menghasilkan panduan perilaku agar dapat dijadikan sebagai landasan spiritual perilaku bagi masyarakat islam. Perumusan hukum isalm tentang persoalan baru yang muncul mengacu pada proses dalam prosedur yang mapan.

Bertolak dari hal tersebut, Islam mengancurkan pada penganut untuk menggarap lahan kebun yang gersang agar menjadi subur, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dan subur, sehingga menghasilkan kebaikan dan keberkahan dengan mengelola lahan kebun tersebut. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah ihya' al-mawat adalah membuka lahan kebun mati dan jarang dirawat. Lahan-lahan tidak hanya terletak pada desa-desa saja. Lahan kebun ini sudah terdapat di desa- desa, sesungguhnya dengan memanfaatkan lahan kebun tersebut akan menghasilkan rupiah dan ikut mengangkat ketahanan pangan di Indonesia.<sup>62</sup>

Penguasaan Negara dalam pasal 33 UUD 1945, mengandung pengertian bahwa hak menguasai Negara bukan dalam makna Negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa Negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan. Pemanfaatan lahan kebun tidak hanya memberi manfaat bagi pemiliknya, tetapi

---

<sup>62</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ( Jakarta: Attahiriyah, 1976 ), hlm, 165

juga masyarakat sekelilingnya dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari Hukum positif dan Hukum Islam mengenai lahan kebun yang terlantar. Persamaanya adalah sebagai berikut, *Pertama*, jika sebuah lahan kebun yang diterlantarkan oleh pemilik lahan, maka lahan kebun terlantar tersebut hak kepemilikannya dapat hapus. *Kedua*, dalam mengelola lahan kebun, izin yang dapat dari penguasa atau pemerintah sangat dianjurkan. Dalam hukum positif Indonesia, izin yang diperoleh dan dilakukan oleh Negara bersifat mutlak.<sup>63</sup>

Hal ini berarti bahwa masyarakat bekerja pada perikanan perkebunan, baik sebagai pemilik kebun, penyewa kebun, penggarap kebun, maupun buruh pertanian. Lahan perkebunan memegang peranan penting disebabkan karena pendidikan masyarakat di desa masih rendah. Selain itu, kurangnya keterampilan dan keahlian masyarakat yang menyebabkan mereka bekerja di bidang perkebunan dan pertanian. Petani adalah mereka yang mempunyai lahan perkebunan, sedangkan penggarap kebun dan buruh tani adalah yang menggarap lahan perkebunan yang bukan miliknya. Kondisi perkebunan di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya cukup baik, akan tetapi pengerjaannya masih bersifat tradisional, begitupun masalah perjanjian kerjasama penyadapan karet.

Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Islam sama sekali tidak menyukai dikosongkannya tanah pertanian itu, sebab hal tersebut berarti

---

<sup>63</sup> <https://www.academia.edu> Hukum Positif, di akses Pada tanggal 27 Mei 2019 Pukul 20.45 WIB

menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah melarang keras disia-siakannya harta. Pemilik tanah itu dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara. Cara pertama diurus sendiri dengan ditanaminya tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya. Cara semacam ini adalah cara yang terpuji, dimana pemiliknya akan mendapat pahala dari Allah karena tanamannya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, burung, dan binatang ternak.

Cara kedua kalau dia tidak dapat mengurus sendiri, maka menyuruh orang lain untuk menggarap tanah itu. Yakni orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan alat, bibit, ataupun binatang untuk mengolah tanah. Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang didalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka syari' yang bijaksana (Allah) memperbolehkannya untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut. Dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya.

Dalam hal tersebut terdapat dua hikmah. Pertama, menghilangkan beban kefakiran, kehinaan, kemiskinan dari pundak orang fakir, yang dengan melakukan hal tersebut berarti telah memenuhi kebutuhannya. Kedua, saling bertukar manfaat antara sesama manusia. Disamping itu ada juga hikmah lain bagi sang pemilik pohon yaitu bertumbuhnya pohon yang ia miliki. Jadi jika ia biarkan pohon tersebut tanpa adanya penyiraman, maka dalam sehari atau beberapa hari pohon-pohon tersebut akan menjadi rusak dan mati. Ditambah lagi

hal tersebut akan melahirkan suatu ikatan kasih sayang antar sesama manusia dan dapat mempersatukan umat sehingga akan sangat bermanfaat.

Hikmah *musāqah* yang lainnya:

- a. Terwujudnya kerja sama si miskin dan si kaya, sebagai realisasi ukhuwwah islamiyah.
- b. Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak punya kebun tetapi punya potensi untuk menggarapnya secara baik.
- c. Mengikuti sunah Rasulullah SAW.
- d. Menghindari praktek-praktek pemerasan/penipuan dari pemilik kebun.<sup>64</sup>

### 1. Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan

Proses perjanjian kerjasama penyadapan karet di Desa Margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, dimana bentuk perjanjian di desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya ialah secara lisan sedangkan perjanjian tersebut di bagi rata hasil 50% pemilik 50% penggarap kebun karet. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Pekerja penyadap karet sebagai berikut:

“Sejak pertama kali saya menjadi buruh penyadap karet sekitar 4 tahun yang lalu. Saya sebagai penggarap kebun yang melakukan perjanjian antara saya dengan pemilik kebun yaitu musawarah dengan pemilik, dengan kesepakatan secara lisan saja, yang terpenting ada kesepakatan pembagian hasil dan cara merawat kebun karet tersebut”.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muaamalah, Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm, 143

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan bpk lukman (Pekerja penyadap karet) 29 Maret 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perkerja atau penyadap kalau tidak bagi hasil 50%-50% tidak mau berkerja dengan alasan sudah umumnya seperti itu. Di Desa Margomulyo dan B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur yang masyarakatnya, dalam melakukan pekerjaan bagi hasil perkebunan lebih mengutamakan kesepakatan kerja sama dan bagi hasil. Perikanan perkebunan sangat bergantung terhadap alam, dikarenakan sangat penting untuk memperoleh besar atau kecilnya suatu pendapatan. Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang perkebunan, maka dapat dikatakan bahwa Desa Margomulyo dan Desa B3 Pematang Jaya merupakan desa perkebunan dan pertanian. Dengan demikian, tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan guna menjamin kesejahteraan penduduk di desa tersebut.

Perjanjian bagi hasil perkebunan karet di Desa Margomulyo di Desa B3 Pematang Jaya sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Pemilik kebun yang mempunyai lahan perkebunan yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan perkebunannya sendiri, maka pemilik kebun menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan perkebunan miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, yang ada di Desa B3 Pematang Jaya tersebut adalah pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik kebun untuk memberikan ijin mengolah tanah perkebunan miliknya dengan perjanjian secara lisan 50%-50%. Sedangkan yang ada di Desa Margomulyo tersebut si pemilik yang mencari seseorang yang untuk merawat kebun



karetnya tersebut, Seperti halnya yang diungkapkan oleh Pekerja penyadap karet dan pemilik kebun karet yang berada di beda tempat sebagai berikut:

“Sudah 4 tahun saya melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan karet ini, kebetulan perjanjian bagi hasil antara saya dan pemilik karet hanya secara lisan dan adanya kesepakatan karena kebiasanya seperti itu. Dari dulu pembagian hasil antara penggarap dan pemilik karet mengikuti yang sudah umum adanya disini yaitu 50-50”.<sup>66</sup>

Hal ini dilakukan agar pemilik kebun merasa yakin atas kebun yang akan dipercayakannya tersebut dapat mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkannya. Adanya rasa saling percaya antara pemilik kebun dengan penggarap ini sudah lama terjadi, dan makin hari makin lama penggarap mulai seandainya sendiri dalam mengelola kebun karet tersebut. Sebenarnya menurut penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggung jawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara aparat desa maupun petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Margomulyo dan Desa B3 Pematang Jaya ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Sugeng (Pekerja penyadap karet) 29 Maret 2019

para penggarap dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada itupun dibicarakan dengan cara kekeluargaan, atau musyawarah mufakat. Sehingga ditemui jalan keluar yang damai, yang dipecahkan oleh para masyarakat desa dengan para petani penggarap.

## 2. Alasan Terjadinya Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet

Dalam bagi hasil perkebunan karet terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik kebun, penggarap dan kebun garapan. Pemilik kebun adalah orang yang mempunyai tanah perkebunan yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan kebunnya kepada orang lain yang disebut penggarap. Penggarap kebun yaitu orang yang mengerjakan perkebunan milik pemilik kebun dan mendapatkan bagian dari hasil kebun sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kebun garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik kebun dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil. Timbulnya perjanjian bagi hasil di Desa kedua tempat tersebut Margomulyo dan Desa B3 Pematang jaya adalah:

### a. Alasan pemilik karet

Perjanjian bagi hasil perkebunan pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik tidak dapat mengerjakan tanah perkebunan miliknya. Pemilik tidak mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan kebunnya dengan cara kerja

sama dan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik kebun yaitu sebagai berikut:

“ya dari pada nanti kebunku terlantar karena tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus dan mengolahnya mba, maka saya sengaja menawarkan kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik dengan cara bagi hasil ini.

Walaupun terkadang saya merasa dirugikan karena penyadap kadang bekerja tanpa izin, dan kadang ada yang seenaknya datang sudah agak siang dan juga terkadang sering seenaknya sendiri dalam mengelola kebun saya sehingga mendapatkan hasil yang tidak maksimal seperti biasanya dan banyak kerugian saya mba”.<sup>67</sup>

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik perkebunan melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada waktu, dikarenakan pemilik kebun bukan petani tulen dan mempunyai pekerjaan.
- 2) Tidak cukup tenaga, pemilik kebun mempunyai lahan perkebunan yang cukup luas sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahannya.
- 3) Faktor kemanusiaan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak punya tanah garapan sendiri sehingga timbul rasa saling tolong menolong.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Pandi (Pemilik Kebun) 29 Maret 2019

4) Faktor ekonomi, berkaitan dengan dana yang tidak cukup untuk menggarap semua lahannya sehingga melakukan bagi hasil perkebunan.

b. Alasan Penggarap Kebun

Pada umumnya penggarap kebun melakukan bagi hasil perkebunan adalah tidak mempunyai tanah garapan atau kebunnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh penggarap kebun sebagai berikut “saya melakukan pelaksanaan bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai kebun sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga kok mba. Selama ini terkadang pemilik kebun terkadang rugi apa bagi kami tidak pernah karena sudah ada perjanjian sejak awal”.<sup>68</sup>

Apa yang diungkapkan oleh berbeda dengan yang diungkapkan Pandi . Wawancara dengan Pandi sebagai berikut.

“saya melakukan bagi hasil perkebunan ini sudah sejak lama mba. Saya melakukan perjanjian bagi hasil ini dikarenakan tanah kebun saya sedikit dan belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi saya melakukan bagi hasil ini buat keluarga mba.”<sup>69</sup>

Dapat disimpulkan penggarap kebun melakukan pelaksanaan bagi hasil perkebunan sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai kebun garapan.
- 2) Mempunyai sedikit kebun garapan.

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Lukman (Pekerja penyadap karet) 29 Maret 2019

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Marno (Pekerja penyadap karet) 29 Maret 2019

3) Karena pekerjaan yang tidak tetap.

4) Karena faktor ekonomi.

3. Model Perjanjian bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Akad *Musāqah*.

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Desa Margomulyo dan Desa B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur tidak menggunakan ketentuan dimana layaknya suatu perjanjian itu harus diperjanjian terlebih dahulu secara tertulis dan dilakukan dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya kebun yang bersangkutan.

Selanjutnya Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap, maka dapatlah dikatakan bahwa, perjanjian yang diadakan ini tidak memiliki kekuatan hukum, banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ada peraturannya dengan jelas tetapi tidak digunakan dengan alasan adanya rasa saling percaya antara warga satu dengan warga yang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh penggarap kebun sebagai berikut:

“Dalam perjanjian bagi hasil selama ini cukup dengan lisan dan kekeluargaan, yang terpenting saya berkerja secara maksimal dan juga tidak ingin merugikan pemilik. Walaupun terkadang Pelaksanaan Pengelolaan kebun karet sering terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh karet kepada pemilik lahan, Karena memang sering melantarkan kebun karet pemilik bosnya yang dia kelolah dan sering bermalas-malasan dalam

mengelolanya sehingga sampek merugikan pemilik kebun karet sehingga hasil panenya sampek menurun.

Pembagian hasil perkebunan bagi hasil di desa ini akan tetap adil terhadap orang yang sudah lama bekerja sebagai penggarap kebun ataupun yang masih baru menjadi penggarap kebun. Berkaitan dengan *Musāqah* yang didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعْبِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. al-Māidah: 2).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu

dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

“Lahan kebun saya dikerjakan orang lain mba, tapi biasanya saya memilih orang yang ekonominya kurang mampu, soalnya kasihan saya mba. Walaupun terkadang saya dirugikan, seperti kurang adanya tanggung jawab secara maksimal dan seenaknya saja kadang kerja kadang tidak jadi males-malesan apa lagi harga getah karet sekarang tidak seperti dulu harganya sekarang sangat menurun jadi kalo males-malesan bekerja hasilnya pasti bakalan sedikit tidak memuaskan karena adanya sewenang-wenang oleh pekerja juga saya merasa diakalin, dengan kerja secara kurang maksimal. Kalau secara jujur pembagian bagi hasil belum dilakukan secara adil karena saya selaku pemilik kebun sudah modal dengan tanah, bibit, pupuk diawal, terus ketika panen harus dibagi 50-50 dengan pekerja. Menurut saya seharusnya ada peraturan daerah yang mengatur tentang bagi hasil tersebut”.<sup>70</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan kerjasama dan bagi hasil di Desa Margomulyo dan di B3 Pematang Jaya dilakukan antara pemilik kebun ataupun penggarap yang ekonominya belum mampu dikarenakan ada faktor tenggang rasa antar tetangga.

Pembagian hasil kebun karet dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Margomulyo dapat dikatakan kurang memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi pemilik kebun. Karena masalah biaya yang dikeluarkan guna perawatan

---

<sup>70</sup> Hasil wawan cara dengan Marno (Pemilik Kebun) 29 Maret 2019

tanaman dari pembibitan sampai panen bisa dari pemilik kebun. Seperti hasil wawancara dengan salah satu penggarap kebun menyatakan:

“Kalau bagi hasil ya selama ini saya hanya ikut aturan aja mba, selama ini kalau ya biaya dari pemilik tapi hasilnya dibagi dua mba, kalau yang mertelu saya dapat 2/3 mba, tapi semua mengerjakan lahan saya yang menanggung”.<sup>71</sup>

Dari pernyataan beberapa responden diatas dapat disimpulkan sistem pembagian hasil perkebunan karet di Desa Margomulyo dan di desa B3 Pematang Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik serta penggarap kebun sama-sama mendapatkan hasil panen 1/2 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh pemilik kebun karet, akan tetapi hasil dibagi 2 bersama penggarap kebun karet.
- b. Pemilik tanah mendapatkan 2/3 hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan 1/3 apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik tanah biaya keseluruhan ditanggung oleh pemilik tanah. Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musāqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabūl dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musāqāh* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Sugeng (Pekerja penyadap karet) 29 Maret 2019



- 1) Sighāt (ungkapan) ijāb dan qābūl.
- 2) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- 3) Tanah yang dijadikan objek *musāqah*;
- 4) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- 5) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musāqah*;<sup>72</sup>

Awal proses terjadinya akad bagi hasil untuk para buruh karet dengan pemilik modal dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun demikian tidak selamanya proses pola hubungan yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh karet dan pemilik lahan walaupun tidak begitu serius dan cepat diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini juga mempunyai alasan yang sama yaitu karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga ataupun masih ada hubungan saudara. Dalam hal tersebut terdapat dua hikmah. Pertama, menghilangkan beban kefakiran, kehinaan, kemiskinan dari pundak orang fakir, yang dengan melakukan hal tersebut berarti telah memenuhi kebutuhannya. Kedua, saling bertukar manfaat antara sesama manusia. Disamping itu ada juga hikmah lain bagi sang pemilik pohon yaitu bertumbuhnya pohon yang ia miliki. Jadi jika

---

<sup>72</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa, 1994), 62

ia biarkan pohon tersebut tanpa adanya penyiraman, maka dalam sehari atau beberapa hari pohon-pohon tersebut akan menjadi rusak dan mati.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya sama-sama mempunyai prinsip tidak akan terputus walaupun tanah perkebunan sudah berpindah hak atas milik kebun. Pelaksanaan Kerja sama ini akan tetap berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti dengan pemilik yang baru. Apabila dalam hal penggarap meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama pula.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pemutusan perjanjian kerja sama dan bagi hasil perkebunan oleh penggarap sebelum jangka waktunya berakhir dapat terjadi dalam hal:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.
- b. Atas tuntutan pemilik, dalam hal penggarap tidak mengusahakan kebun yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil kebun yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Untuk melakukan pemutusan perjanjian kerjasama bagi hasil yang terjadi seperti tersebut diatas, hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk damai tidak berhasil, maka Kepala Desa juga berperan dalam memutuskan jalan damai tersebut.

Kewajiban pemilik dan penggarap kebun berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah kebun karet, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban penggarap kebun adalah mengolah kebun dengan sebaik-baiknya dari awal perjanjian sampai waktu panen. Dalam bagi hasil kebun yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain.

Hak pemilik kebun adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap kebun karet. Oleh sebab itu, penggarap kebun harus rajin mengolah kebun dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap kebun sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik kebun dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil. Dengan demikian pemilik maupun penggarap dalam melakukan kerjasama bagi hasil kebun mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik kebun dan penggarap kebun juga harus melakukan hak dan kewajibannya guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan.

Pembagian hasil perkebunan karet yang terjadi di Desa Margomulyo apabila hasil panen banyak dan dalam mengelola kebun karet dengan sangat baik, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha, artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada buruh dan pemilik karet. Akan tetapi dalam usaha perkebunan karet hasilnya

tidak tentu dan apabila terjadi musim trek tidak menghasilkan banyak getah, maka bagaimana cara pembagian hasil antara buruh dan pemilik.

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musāqah*, sebagai berikut : Sighāt, ijāb qabūl yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran). Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama *musāqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data dan informasi di lapangan dengan cara wawancara terhadap pemilik Kebun Karet dan penggarap Kebun Karet mengenai pelaksanaan Kerja sama dan bagi hasil kebun karet di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan dan dalam sub bab pembahasan ini, penulis akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan dengan mekanisme Hukum *musāqah* dalam pengelolaan Kebun Karet antara penggarap dan pemilik karet di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan beserta ketentuan Hukum *musāqah* dalam pengelolaan buruh Karet pemilik kebun dan penggarap ditinjau dari hukum *musāqah*.

Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama *musāqah* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.

Macam-macam bagi hasil dalam pembahasan ini, hanya dikemukakan yang berkaitan dengan bidang perkebunan saja. Hal ini perlu dibatasi, karena bagi hasil atau kerja sama dalam pembagian hasil dari sesuatu yang dikerjakan sangat luas, misalnya dalam bidang perdagangan, perburuhan, dan lain-lain termasuk bidang perkebunan ini.

Bahwa selama ini masyarakat masih menggunakan kebiasaan berdasarkan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan. Hal tersebut merupakan dinamika masyarakat di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur provinsi Sumatera Selatan yang menentukan bagi hasil berdasarkan adat istiadat tersebut. Dan atas kelalaian para penggarap tersebut sangat merugikan pemilik kebun yang telah memberikan izin mengolah dan mengusahakan kebunnya. Bahwa antara pihak Pemilik kebun dan penggarap di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap secara lisan atas dasar adanya kepercayaan dan itikad baik dengan pihak penggarap.

Kebiasaan bagi hasil kebun karet, yaitu dilakukan setiap masa panen berakhir. Bahwa selama ini belum ada upaya hukum apapun yang dilakukan oleh pemilik kebun untuk tanaman karet di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur terhadap pihak penggarap yang lalai dalam mengelola Perkebunan dan juga dalam melakukan bagi hasil dengan pemilik kebun karet. Dengan adanya suatu

hubungan hukum antara seseorang dengan pihak lain terutama dalam hal perjanjian bagi hasil pada hakekatnya merupakan wujud dari suatu peristiwa dan kondisi adanya keterikatan seseorang dengan pihak lainnya agar melaksanakan hak dan kewajibannya, dengan kedudukan maupun hak yang sama serta dengan itikad baik.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam Perjanjian penggarapan kebun dengan Pola Bagi Hasil adalah lahir karena adanya kesepakatan, bersifat mengikat, itikad baik, pribadi yang dipercaya, dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang kebun dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan kebun yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas kebun tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Perjanjian kerjasama dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa kedua tersebut yang berada di Desa Margomulyo dan di Desa B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, didapat data bahwa sebagian besar masyarakat di desa tersebut dalam melakukan perjanjian kerja sama dan bagi hasil dalam bentuk secara lisan, tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis.

Sangat jelas apa yang diterapkan oleh masyarakat kedua Desa tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku karena mereka melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan. Alangkah baiknya kedua Desa tersebut melakukan perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kerjasama tersebut.

Adapun syarat-syarat *musāqah* yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah: Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal. Objek *musāqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan *musāqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.<sup>73</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>73</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Rajawali Pres, 2016 ) hlm, 284

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Model perjanjian kerjasama ditinjau dari hukum akad *Musāqah* sudah memenuhi syarat-syarat *musāqah*, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama *musāqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik Kebun dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Selain itu terpenuhinya ketentuan kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap dapat dilihat dari aspek *sighāt* (ungkapan) *ijāb* dan *qābūl*, dua orang/pihak yang melakukan transaksi, kebun yang dijadikan objek *musāqah* dan jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap serta adanya ketentuan mengenai pembagian hasil *musāqah*.

Permasalahan yang ada di Desa margomulyo ini hak dan kewajiban yang harus didapatkan dari seorang pemilik lahan karet dan penggarapnya atau pemburuhnya, apabila hasil kebun karet yang sudah dia sadap itu menghasilkan panen karetnya itu lumayan banyak, maka tentu tidak menjadi masalah bagi pemilik tanah karetnya, karena mudah untuk membagi hasil usahanya, artinya disini ada barang hasil usaha yang bakalan bisa dibagi kepada buruh dan pemilik karet. Akan tetapi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak tentu karena apa bila terkadang terjadi musim *trik* (tidak dapat menghasilkan banyak getah),



Apalagi sekarang harga karet sangatlah murah tidak seperti tahun 2009 nan seperti dulu yang harga sangat lah masih mahal dari pada tahun-tahun sekarang ini yang sangat menurun, maka dari itu bagaimana pembagian hasil antara buruh dan pemilik lahan kebun karet tersebut.

Sedangkan Permasalahan yang kedua ada ini terletak di Desa B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur ini hampir sama dengan permasalahan yang di hadapi di Desa Margomulyo Cuma perbedaanya disini tentang permasalahan ketidak jujuran, dan adanya Transparansi antara Pemburuh dan pemilik kebun karet. Si pemilik kebun karet ini mempunyai lahan karet yang lumayan luas akan tetapi si pemilik kebun karet ini tidak sempat mengelolanya sendiri, lalu mencari seseorang untuk membantu mengelola perkebunanya, dan pemilik kebun karet tersebut menyerahkan kebunnya kepada pemburuhnya untuk dikelolanya dan merawat kebunnya sebaik-baiknya dan sebelumnya kedua belah pihak juga memiliki perjanjian secara lisan dan bermusyawarah dengan kekeluargaan seperti umumnya.

## B. Saran

1. Sebaiknya perjanjian pelaksanaan Kerjasama bagi hasil kebun karet di Desa Margomulyo dan B3 Pematang Jaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan jangan dilakukan dalam bentuk lisan saja, melainkan dalam bentuk tertulis agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sebaiknya perangkat Desa bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian untuk lebih

banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, guna pemahaman tentang peraturan pelaksanaan Kerjasama dan bagi hasil perkebunan.

3. Bagi para pembaca yang akan melakukan kerjasama khususnya dibidang Perkebunan gunakanlah sistem kerjasama yang sesuai dengan ajaran Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti. Widi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa Studi Kasus di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”*. Skripsi fakultas Syariah STAIN Purwokerto. 2005.
- Alamsyah Fahmi Vidi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Studi Kasus Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Prubalangga”*. skripsi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2015.
- Al-Jaziri Abdurrahman. *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*. Chatibul Umam dkk. Jilid 4. Semarang: As-Syifa. 1994.
- Arkanto Saharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI Cet.13. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Asikin. Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*.
- Dewi Gemala Wirnyaningsih, BarlintiYeni Salma. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Dewi Gemala. *Aspek-aspek Hukum dan perasurasion Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: kencana. 2007.
- Djamil. M. Afathurrahman. *Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ghazaly Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada media Grup. 2010.
- Haroen Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Idris Abdul Fatah. Akhyar Kifayatul. *Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Nur Amalia.
- J.Nasution Bahder *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Koentjaningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.1994.

- Ridwan. *Fiqih Perburuhan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2007.
- Bungin Burhan *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Miru Ahmadi. *Pati Sakka. Hukum Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Muhammad Kadir Abdul. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1980.
- MukminZakie. *Kewenangan Negara dalam Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo 2013.
- Munandar, Aries . “*Hak Hak Buruh Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 79. 8. 88 UU. No. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*”. skripsi fakultas Syariah STAIN Purwokerto. 2007.
- Nasution harun dan Effendy Bahtiar. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus 1987.
- Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Qudamah Ibnu Terjemah kitab Al-Mughni Jilid 7. *Tentang Pinjaman. Ghasab. syuf'ah. Musāqah dll*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Racbmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyyah. 1976.
- Sabiq Sayyid *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif. 1987.
- Saifullah. *Metodelogi Penelitian*. Malang: Fakultas syariah, 2006.
- Salim. *Hukum kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: sinar Grafika. 2013.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermesa. 1990.
- Sudarsono *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sudarsono. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Suhendi hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2004.
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.

Tuti Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.2008.

Umar Husein. *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2009.

Yusanto Muhamad Ismail. Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

Chairuman Pasaribu K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Mardani. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Syafi'i Antonia Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.2001.

<https://www.academia.edu> Hukum Positif di akses pada tanggal 27 Mei 2019

<https://id.m.wikipedia.org/wiki>

